



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3929-3944

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Antara Idealisme dan Realitas: Analisis Kritis Peran Ganda PBB dalam Menegakkan dan Melemahkan Hukum Internasional di Tengah Kompleksitas Global

Emiel Salim Siregar<sup>1✉</sup>, Felix Ivander Siregar<sup>2</sup>, Muhammad Rizky<sup>3</sup>, Raditya Al Fatur<sup>4</sup>,

Sintia Natasya<sup>5</sup>, Nayla Warohma<sup>6</sup>

Universitas Asahan

Email: [emielsalimsrg1988@gmail.com](mailto:emielsalimsrg1988@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran penting dalam menegakkan hukum internasional melalui berbagai mekanisme, termasuk Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, dan misi pemeliharaan perdamaian. Penelitian ini menganalisis bagaimana PBB berhasil menegakkan hukum internasional sekaligus menghadapi kritik terkait kemampuannya yang kadang-kadang dianggap melemahkan hukum tersebut. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas PBB dalam menegakkan hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PBB berhasil melalui resolusi Dewan Keamanan dan penyelesaian sengketa di Mahkamah Internasional, pengaruh politik, hak veto, dan keterbatasan sumber daya sering kali menghambat efektivitasnya. Studi kasus seperti Perang Irak (2003), intervensi di Libya (2011), dan konflik Israel-Palestina (1948 berkelanjutan hingga saat ini 2024) mengilustrasikan dinamika ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi dalam struktur dan mekanisme PBB diperlukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam menegakkan hukum internasional secara lebih adil dan efektif.

Kata Kunci: *Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hukum Internasional, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, Pemeliharaan Perdamaian, Hak Veto*

## Abstract

The United Nations (UN) plays an important role in enforcing international law through various mechanisms, including the Security Council, the International Court of Justice, and peacekeeping missions. This research analyzes how the UN has succeeded in upholding international law while facing criticism regarding its ability, which is sometimes seen as weakening that law. Qualitative methods with a case study approach are used to explore the factors that influence the effectiveness of the UN in enforcing international law. The research results show that although the UN is successful through Security Council resolutions and dispute resolution at the International Court of Justice, political influence, veto rights and limited resources often hinder its effectiveness. Case studies such as the Iraq War (2003), the intervention in Libya (2011), and the Israeli-Palestinian conflict (1948 continuing to the present 2024) illustrate this dynamic. This research concludes that reforms in the UN's structures and mechanisms are needed to improve its ability to enforce international law more fairly and effectively.

Keywords: *United Nations, International Law, Security Council, International Court Of Justice, Peacekeeping, Veto Rights*

## PENDAHULUAN

Hukum internasional adalah kerangka kerja yang mengatur hubungan antar negara dan entitas internasional lainnya. Kerangka ini mencakup berbagai aspek seperti perdamaian, keamanan, hak asasi manusia, dan kerjasama ekonomi. Dalam sistem internasional yang semakin kompleks dan saling terhubung, penegakan hukum internasional menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas global dan memastikan bahwa semua negara mematuhi standar yang telah disepakati bersama.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan pada tahun 1945 dengan tujuan utama menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan bersahabat antar negara, dan mempromosikan kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah-masalah global. Salah satu cara utama PBB mencapai tujuannya adalah melalui penegakan hukum internasional. Melalui berbagai organ dan mekanismenya, seperti Dewan Keamanan (UNSC), Mahkamah Internasional (ICJ), dan misi pemeliharaan perdamaian, PBB berusaha memastikan bahwa hukum internasional dihormati dan diterapkan.

Dewan Keamanan (UNSC) adalah salah satu organ utama PBB yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dewan ini memiliki kekuasaan untuk mengambil tindakan kolektif atas nama anggota PBB, termasuk sanksi ekonomi dan penggunaan kekuatan militer jika diperlukan untuk menegakkan keputusan-keputusannya.

Mahkamah Internasional (ICJ) adalah badan peradilan utama PBB yang menyelesaikan sengketa hukum antar negara dan memberikan opini hukum tentang berbagai masalah yang dirujuk kepadanya oleh Majelis Umum atau Dewan Keamanan. Putusan-putusan ICJ mengikat negara-negara yang terlibat dalam sengketa dan berkontribusi pada pengembangan dan penegakan hukum internasional.

Misi pemeliharaan perdamaian PBB melibatkan pengiriman pasukan multinasional ke wilayah konflik untuk mengawasi gencatan senjata dan membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdamaian jangka panjang. Misi-misi ini berfungsi sebagai alat penting untuk menegakkan hukum internasional di lapangan dan mendukung proses penyelesaian konflik.

Melalui kombinasi organ dan mekanisme ini, PBB memainkan peran sentral dalam penegakan hukum internasional, membantu menjaga stabilitas global, dan memastikan bahwa negara-negara mematuhi standar internasional yang disepakati.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menegakkan dan melemahkan hukum internasional. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang lebih kaya dan detail terhadap fenomena kompleks yang melibatkan dinamika politik, hukum, dan sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran PBB dalam Menegakkan Hukum Internasional

### a. Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB (UNSC) memiliki peran penting dalam penegakan hukum internasional melalui berbagai mekanisme yang efektif dan beragam. Salah satu mekanisme utamanya adalah penerbitan resolusi dan sanksi yang mengikat untuk mengatasi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Contohnya adalah Resolusi 1973 yang dikeluarkan untuk intervensi di Libya, di mana Dewan Keamanan mengizinkan penggunaan kekuatan militer untuk melindungi warga sipil yang terancam oleh konflik bersenjata. Keputusan ini menyoroti kemampuan Dewan Keamanan dalam merespons krisis internasional dengan tindakan yang konkret dan tegas, menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan stabilitas global.

Selain itu, Dewan Keamanan juga berperan dalam menegakkan keadilan melalui pembentukan pengadilan ad hoc, seperti Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas

Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR). Pengadilan-pengadilan ini didirikan untuk mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida yang terjadi selama konflik di wilayah tersebut. Dengan mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas kejahatan serius ini, pengadilan ad hoc berkontribusi signifikan dalam penegakan hukum internasional dan memberikan preseden penting yang memperkuat sistem hukum internasional.

Secara keseluruhan, melalui kombinasi resolusi yang mengikat, sanksi, dan pembentukan pengadilan ad hoc, Dewan Keamanan PBB memainkan peran sentral dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Upaya-upaya ini tidak hanya menegakkan hukum internasional tetapi juga memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan bahwa para pelaku kejahatan serius diadili. Hal ini penting dalam membangun dunia yang lebih aman dan adil, di mana hak asasi manusia dihormati dan dilindungi oleh komunitas internasional.

b. Mahkamah Internasional (ICJ)

Mahkamah Internasional (ICJ) memainkan peran penting dalam penegakan hukum internasional melalui penyelesaian sengketa dan pemberian opini hukum, yang keduanya memiliki dampak signifikan dalam memperkuat norma hukum internasional dan mendorong penyelesaian konflik secara damai. ICJ telah menyelesaikan berbagai sengketa antar negara, termasuk sengketa maritim dan perbatasan, yang sering kali menjadi sumber ketegangan dan konflik. Putusan-putusan ICJ dalam kasus-kasus ini tidak hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga berfungsi sebagai panduan hukum yang berharga bagi komunitas internasional. Dengan memberikan solusi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional, ICJ membantu mengurangi potensi konflik dan mendorong negara-negara untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui cara-cara damai.

Selain menyelesaikan sengketa, ICJ juga memberikan opini hukum atas permintaan Majelis Umum atau Dewan Keamanan PBB. Opini-opini ini berfungsi sebagai klarifikasi terhadap isu-isu hukum internasional yang kompleks dan sering kali menjadi acuan dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional. Misalnya, ICJ telah memberikan opini hukum tentang berbagai isu seperti status hukum wilayah tertentu, hak-hak negara di bawah hukum internasional, dan interpretasi perjanjian internasional. Opini-opini ini membantu negara-negara dan badan-badan internasional memahami dan menerapkan hukum internasional dengan lebih baik, sehingga memperkuat kerangka kerja hukum global.

Dengan menyelesaikan sengketa dan memberikan opini hukum, ICJ tidak hanya menegakkan hukum internasional tetapi juga berkontribusi pada pengembangannya. Proses-proses ini membantu menciptakan preseden hukum yang dapat digunakan dalam kasus-kasus mendatang, sehingga membangun tubuh hukum internasional yang lebih kohesif dan konsisten. Selain itu, peran ICJ dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan memberikan klarifikasi hukum juga membantu menjaga stabilitas dan perdamaian internasional, yang merupakan tujuan utama dari sistem hukum internasional.

c. Misi Pemeliharaan Perdamaian

Implementasi hukum humaniter adalah salah satu aspek penting dari misi pemeliharaan perdamaian PBB, yang berperan dalam melindungi warga sipil dan memastikan kepatuhan terhadap perjanjian damai di berbagai wilayah konflik. Contohnya, misi pemeliharaan perdamaian di Kongo (MONUSCO) dan Sudan (UNAMID) bertujuan untuk menstabilkan situasi konflik dan mengurangi kekerasan. Di Kongo, MONUSCO telah melakukan berbagai operasi untuk melindungi warga sipil dari kekerasan oleh kelompok bersenjata dan mendukung proses politik untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Sementara itu, di Sudan, UNAMID bekerja untuk melindungi warga sipil di wilayah Darfur dan mendukung implementasi perjanjian damai yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan.

Misi-misi ini berkontribusi signifikan dalam mengurangi kekerasan dan menciptakan kondisi yang lebih aman bagi warga sipil, sering kali dengan risiko besar bagi personel PBB yang terlibat. Mereka memberikan perlindungan fisik melalui kehadiran militer dan polisi, serta mendukung upaya kemanusiaan dan pembangunan lokal. Selain itu, misi-misi ini juga berfungsi sebagai penegak hukum humaniter internasional, memastikan bahwa semua pihak dalam konflik mematuhi konvensi internasional yang melindungi hak-hak asasi manusia dan hukum perang.

Namun, misi pemeliharaan perdamaian PBB sering kali menghadapi tantangan besar, termasuk masalah logistik dan keterbatasan sumber daya. Mereka harus beroperasi di lingkungan yang sangat sulit dengan infrastruktur yang rusak dan risiko keamanan yang tinggi. Selain itu, ketidakcukupan dana dan personel dapat membatasi kemampuan mereka untuk sepenuhnya melaksanakan mandat mereka. Meski demikian, misi-misi ini terus berupaya untuk mencapai tujuan mereka, menggunakan sumber daya yang tersedia untuk melindungi warga sipil dan mendukung perdamaian dan stabilitas jangka panjang.

Dengan mengimplementasikan hukum humaniter di lapangan, misi pemeliharaan perdamaian PBB memainkan peran vital dalam menjaga hak asasi manusia dan mendukung upaya perdamaian global. Upaya mereka membantu menciptakan lingkungan di mana perdamaian dapat dipertahankan dan di mana masyarakat dapat membangun kembali kehidupan mereka setelah konflik.

#### Faktor-Faktor yang Melemahkan Hukum Internasional

##### a. Pengaruh Politik dan Hak Veto

Hak veto yang dimiliki oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (AS, China, Rusia, Prancis, dan Inggris) memiliki dampak signifikan terhadap pengambilan keputusan di tingkat internasional. Meskipun dirancang untuk mencegah tindakan sepihak yang tidak adil, hak veto sering kali menyebabkan kebuntuan dalam situasi-situasi kritis. Contohnya, dalam konflik Suriah, penggunaan veto oleh beberapa anggota tetap telah menghambat respons internasional yang koheren dan efektif terhadap kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan secara massal. Hal ini memperpanjang penderitaan rakyat Suriah dan menunjukkan batasan dari mekanisme penegakan hukum internasional yang ada.

Pengaruh politik dari anggota tetap Dewan Keamanan juga merupakan faktor yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Keputusan Dewan Keamanan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan nasional dan politik dari negara-negara anggota tetap, yang kadang-kadang dapat mengurangi netralitas dan keadilan dalam penegakan hukum internasional. Kepentingan-kepentingan ini dapat mempengaruhi prioritas internasional yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan, terkadang menghalangi aksi yang diperlukan untuk mengatasi krisis kemanusiaan atau menghambat upaya perdamaian yang direncanakan.

Secara keseluruhan, sementara hak veto dan pengaruh politik dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan kekuatan internasional, penggunaan mereka yang tidak tepat atau yang tidak adil dapat menghalangi upaya yang lebih besar untuk mencapai perdamaian dan keadilan global. Diperlukan evaluasi terus-menerus tentang bagaimana hak veto dapat digunakan dengan lebih efektif untuk mengatasi tantangan global tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan internasional.

#### b. Kepatuhan Selektif

Penerapan ganda dalam resolusi PBB menciptakan tantangan signifikan dalam penegakan hukum internasional. Ketika PBB tidak konsisten atau tampak memilih-milih dalam menerapkan resolusi-resolusi internasional, hal ini dapat menciptakan persepsi ketidakadilan dan mendalamkan polarisasi dalam hubungan internasional. Contohnya yang nyata adalah dalam tanggapan PBB terhadap konflik di Timur Tengah, di mana respon organisasi ini sering kali terlihat bervariasi tergantung pada aliansi politik dan kepentingan nasional dari negara-negara anggota.

Misalnya, dalam beberapa kasus, reaksi PBB terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau agresi militer dapat bervariasi tergantung pada negara mana yang terlibat dan dinamika geopolitik di wilayah tersebut. Ini menciptakan ketidakpastian dalam masyarakat internasional tentang konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum internasional. Persepsi ini mempengaruhi kepercayaan terhadap PBB sebagai pengawas dan penegak perdamaian global, mengurangi kemampuannya untuk berfungsi sebagai penjaga standar hukum internasional yang adil dan konsisten.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi PBB untuk berusaha lebih konsisten dan transparan dalam penerapan resolusi-resolusinya, berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum internasional tanpa memandang kepentingan politik atau aliansi tertentu. Ini akan memperkuat legitimasi PBB sebagai lembaga yang mampu menegakkan keadilan internasional secara merata dan efektif, serta membantu membangun dunia yang lebih stabil dan damai bagi semua negara dan masyarakat internasional.

#### c. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan dana dan personel merupakan tantangan krusial yang dihadapi oleh banyak misi pemeliharaan perdamaian PBB, mempengaruhi kemampuan mereka dalam menegakkan hukum internasional dengan efektif. Misalnya, misi pemeliharaan perdamaian di Sudan, seperti UNAMID, sering mengalami kesulitan dalam menjalankan mandat mereka karena keterbatasan logistik, dukungan internasional yang tidak memadai, dan kekurangan personel.

Masalah utama terkait dengan keterbatasan dana adalah bahwa misi-misi ini sering kali harus beroperasi dengan anggaran yang tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan kompleks dan beragam dari situasi konflik. Anggaran yang terbatas menghambat kemampuan misi untuk menyediakan perlindungan fisik bagi warga sipil, mendukung proses perdamaian, dan menjalankan tugas-tugas kemanusiaan secara optimal. Selain itu,

keterbatasan dana juga mempengaruhi ketersediaan sumber daya esensial seperti peralatan komunikasi, transportasi, dan perlengkapan militer yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah konflik.

Selain masalah dana, kekurangan personel juga merupakan tantangan serius. Misi pemeliharaan perdamaian PBB memerlukan personel yang terlatih dan berkualitas tinggi, termasuk personel militer, polisi, dan personel sipil untuk berbagai tugas seperti mediasi, pemantauan, dan bantuan kemanusiaan. Namun, sering kali sulit untuk menarik jumlah personel yang cukup untuk mengisi pos-pos yang dibutuhkan di lapangan. Ini dapat membatasi kemampuan misi untuk melaksanakan mandat mereka secara penuh, meningkatkan risiko operasional, dan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menegakkan hukum internasional dengan efektif.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi komunitas internasional untuk meningkatkan dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk misi-misi pemeliharaan perdamaian PBB. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kemampuan mereka untuk melindungi warga sipil dan mendukung penegakan hukum internasional, tetapi juga akan memperkuat legitimasi dan efektivitas PBB sebagai penjaga perdamaian global.

## Studi Kasus

### a. Intervensi di Libya (2011)

Intervensi militer di Libya pada tahun 2011, yang didukung oleh Resolusi 1973 Dewan Keamanan PBB, memberikan ilustrasi yang kompleks tentang implementasi dan interpretasi hukum internasional.

Resolusi 1973 awalnya dikeluarkan untuk mengizinkan penggunaan kekuatan internasional dengan tujuan melindungi warga sipil Libya dari serangan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Muammar Gaddafi. Langkah ini awalnya dianggap sebagai respons yang positif terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan kekerasan yang dilakukan terhadap penduduk sipil.

Namun, seiring berjalannya waktu, intervensi ini menjadi bahan kritik dan kontroversi. Meskipun resolusi secara tegas mengizinkan tindakan militer hanya untuk melindungi warga sipil, beberapa negara dan analis menuduh bahwa intervensi tersebut berubah dari tujuan aslinya menjadi campur tangan dalam urusan dalam negeri Libya dengan tujuan untuk menggulingkan rezim Gaddafi. Perubahan tujuan ini memunculkan pertanyaan tentang konsistensi dan interpretasi hukum internasional, serta bagaimana mandat yang diberikan oleh PBB dapat dipergunakan secara lebih luas daripada yang dimaksudkan.

Kritik terhadap intervensi ini juga mencakup masalah legitimasi internasional dan otonomi nasional, menggarisbawahi pentingnya interpretasi yang hati-hati dan konsisten terhadap resolusi-resolusi PBB untuk memastikan bahwa tindakan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang mendasar. Hal ini menyoroti tantangan kompleks dalam menegakkan hukum internasional dengan cara yang konsisten dan adil di tengah dinamika politik global yang terus berubah.

b. Perang Irak (2003)

Perang Irak pada tahun 2003 merupakan sebuah contoh yang menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam penegakan hukum internasional oleh PBB.

Pada saat invasi ke Irak oleh Amerika Serikat dan sekutunya, tindakan tersebut dilakukan tanpa mandat dari Dewan Keamanan PBB. Hal ini secara jelas melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer di luar pertahanan diri tanpa otorisasi Dewan Keamanan adalah ilegal, kecuali dalam kasus-kasus yang diizinkan oleh hukum internasional. Tindakan ini menggarisbawahi kelemahan PBB dalam mencegah tindakan unilateral yang dapat merusak kredibilitas dan otoritas hukum internasional yang mereka wakili.

Invasi ke Irak memunculkan kritik tajam dari banyak negara dan pengamat internasional, yang menganggap bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar prinsip-prinsip hukum internasional, tetapi juga menunjukkan bagaimana negara-negara kuat dapat mengabaikan atau menghindari prosedur hukum yang ada untuk memenuhi kepentingan politik dan strategis mereka sendiri. Kritik ini tidak hanya terfokus pada Amerika Serikat dan sekutunya yang melakukan invasi, tetapi juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh PBB dalam mempertahankan konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum internasional di tengah dinamika politik global yang kompleks.

Peristiwa ini menyoroti perlunya upaya yang lebih besar untuk memperkuat peran PBB sebagai penjaga dan pengawal prinsip-prinsip hukum internasional yang adil dan konsisten. Ini juga memicu diskusi tentang reformasi PBB dan perlunya mekanisme yang lebih efektif untuk mencegah tindakan unilateral yang dapat mengganggu perdamaian dan keamanan internasional yang diatur oleh hukum internasional yang telah disepakati bersama.

c. Konflik Israel-Palestina (1948 – Saat ini)

Konflik Israel-Palestina, yang berlangsung sejak 1948 dan masih berlanjut hingga saat ini, adalah salah satu kasus yang kompleks dalam penegakan hukum internasional oleh PBB.

PBB telah mengeluarkan serangkaian resolusi terkait konflik Israel-Palestina, seperti Resolusi 242 dan 338, yang menegaskan pentingnya penarikan pasukan Israel dari wilayah yang diduduki dan mendukung hak Palestina untuk memiliki negara merdeka. Resolusi-resolusi ini mencerminkan upaya PBB dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional yang meliputi kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah.

PBB juga telah menggunakan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB (UNIFIL) untuk menjaga perdamaian di wilayah konflik dan mengawasi implementasi resolusi PBB. Meskipun upaya ini memberikan kontribusi penting dalam memitigasi eskalasi kekerasan dan memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak, UNIFIL juga menghadapi tantangan logistik dan keamanan yang serius.

Secara konsisten, PBB mendukung solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik Israel-Palestina, yaitu pendirian negara Palestina yang merdeka dan berdampingan dengan Israel. Namun, pencapaian solusi ini terus tertunda dan tersendat oleh berbagai kendala politik, keamanan, dan administratif yang kompleks.

Namun, konflik ini juga dikelilingi oleh kontroversi yang signifikan. Penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB, seperti Amerika Serikat, dalam menghalangi resolusi yang mengkritik Israel telah memicu kritik karena dinilai menghambat upaya PBB dalam menegakkan hukum internasional secara adil dan konsisten. Selain itu, beberapa resolusi PBB terkait Israel-Palestina tidak selalu diimplementasikan secara efektif, yang mengurangi kepercayaan pada kemampuan PBB untuk menegakkan hukum internasional dengan konsisten.

Ketidakseimbangan kepentingan di antara anggota PBB juga menjadi hambatan dalam menangani konflik ini dengan adil dan efektif. Persaingan politik dan kepentingan nasional dari negara-negara anggota sering kali mempersulit proses pengambilan keputusan di PBB, mengakibatkan penundaan atau penolakan terhadap langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menyelesaikan konflik.

Secara keseluruhan, konflik Israel-Palestina mencerminkan tantangan yang serius bagi PBB dalam menjaga perdamaian dan keadilan internasional. Peran PBB sebagai penegak hukum internasional terus diuji dalam penanganan konflik ini, sementara tantangan-tantangan seperti veto, implementasi yang tidak konsisten, dan ketidakseimbangan kepentingan terus menjadi fokus perdebatan internasional.

## Peran Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa

Mahkamah Internasional (ICJ) memainkan peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa antar negara dan memperkuat norma-norma hukum internasional. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah dalam penyelesaian sengketa maritim dan perbatasan, di mana ICJ telah berhasil mengurangi ketegangan antara negara-negara yang bersengketa dan mempromosikan penyelesaian damai. Putusan-putusan ICJ tidak hanya memberikan panduan hukum yang penting, tetapi juga menciptakan preseden yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa di masa depan, meningkatkan kepercayaan internasional terhadap mekanisme hukum internasional.

Namun, salah satu kelemahan utama ICJ adalah ketidakmampuannya untuk secara langsung menegakkan putusannya. ICJ bergantung pada negara-negara untuk secara sukarela mematuhi dan melaksanakan keputusan-keputusannya. Hal ini menjadi masalah terutama ketika negara-negara yang kalah dalam sengketa atau yang tidak setuju dengan putusan ICJ enggan atau menolak untuk mematuhi keputusan tersebut. Dalam beberapa kasus, negara-negara yang lebih kuat atau yang memiliki kepentingan politik yang kuat dapat mengabaikan putusan ICJ tanpa konsekuensi yang nyata.

Selain itu, meskipun ICJ memberikan opini hukum yang berharga atas permintaan Majelis Umum atau Dewan Keamanan PBB, tidak adanya mekanisme penegakan yang kuat membuat opini-opini ini sering kali diabaikan atau tidak direspon oleh negara-negara yang terlibat. Hal ini menyoroti perlunya reformasi dalam sistem hukum internasional untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum, sehingga keputusan dan opini dari lembaga seperti ICJ dapat diterapkan secara lebih efektif dan mendorong kepatuhan universal terhadap hukum internasional yang telah disepakati bersama. Reformasi ini akan membantu memastikan bahwa hukum internasional tidak hanya ada dalam teori, tetapi juga diterapkan dalam praktik untuk menjaga perdamaian dan keadilan di tingkat global.

## Efektivitas Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB

Misi pemeliharaan perdamaian PBB telah menunjukkan keberhasilan dalam menstabilkan beberapa zona konflik dan melindungi warga sipil, seperti yang terlihat di Kongo dan Sudan. Di Kongo, misi PBB yang dikenal sebagai MONUSCO telah bekerja untuk melindungi warga sipil dari serangan kelompok bersenjata, mendukung proses politik, dan membantu dalam upaya kemanusiaan. Di Sudan, misi UNAMID di Darfur telah berupaya melindungi warga sipil dan memantau pelanggaran hak asasi manusia di tengah konflik

yang berkepanjangan. Keberhasilan ini menegaskan peran penting PBB dalam menegakkan hukum humaniter internasional dan menjaga perdamaian di wilayah-wilayah konflik.

Namun, meskipun ada keberhasilan, banyak misi pemeliharaan perdamaian menghadapi tantangan signifikan yang mengurangi efektivitasnya. Keterbatasan dana adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh misi-misi ini. Anggaran yang tidak memadai dapat menghambat kemampuan untuk menyediakan perlengkapan yang diperlukan, mendukung personel di lapangan, dan menjalankan program-program penting. Kurangnya personel juga menjadi tantangan besar, karena misi pemeliharaan perdamaian sering kali memerlukan jumlah pasukan dan staf sipil yang besar untuk menangani berbagai aspek dari konflik, termasuk keamanan, mediasi, dan bantuan kemanusiaan.

Masalah logistik juga merupakan tantangan signifikan. Banyak misi beroperasi di daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan infrastruktur yang buruk, sehingga menyulitkan pengiriman bantuan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah lokal dan organisasi internasional lainnya sering menjadi masalah. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan duplikasi upaya, inefisiensi, dan kadang-kadang ketidakpercayaan dari pihak-pihak lokal yang terlibat dalam konflik. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian untuk memastikan hasil yang lebih baik.

Untuk meningkatkan efektivitas misi pemeliharaan perdamaian, penting bagi PBB untuk mengatasi tantangan-tantangan ini melalui peningkatan alokasi dana, penambahan personel yang terlatih, dan perbaikan dalam logistik dan koordinasi. Dukungan yang lebih besar dari komunitas internasional dan kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah lokal dan organisasi lain juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas jangka panjang. Dengan demikian, PBB dapat lebih efektif dalam melindungi warga sipil dan menegakkan hukum humaniter internasional di wilayah-wilayah konflik.

### Kritik Terhadap Peran PBB

Kasus invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 tanpa mandat PBB merupakan contoh nyata bagaimana tindakan unilateral oleh negara-negara kuat dapat melemahkan otoritas PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional. Invasi ini tidak hanya melanggar Piagam PBB tetapi juga merusak kredibilitas PBB sebagai penjaga hukum internasional. Hal ini menunjukkan bahwa PBB sering kali tidak mampu mencegah tindakan unilateral yang bertentangan dengan hukum internasional, terutama ketika melibatkan negara-negara

besar dengan pengaruh politik yang signifikan. Ketidakmampuan ini mencerminkan keterbatasan PBB dalam menghadapi tekanan politik dan kekuatan militer dari negara-negara yang memiliki posisi dominan di panggung internasional.

Intervensi di Libya pada tahun 2011, meskipun awalnya didasarkan pada mandat PBB untuk melindungi warga sipil melalui Resolusi 1973, kemudian dikritik karena tujuan yang berubah menjadi perubahan rezim. Ini menunjukkan bagaimana keputusan Dewan Keamanan dapat disalahgunakan atau dimanipulasi untuk tujuan politik tertentu, yang pada akhirnya melemahkan prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Ketika tujuan intervensi bergeser dari perlindungan warga sipil menjadi penggulingan rezim Gaddafi, banyak pihak yang mempertanyakan legitimasi dan konsistensi tindakan tersebut dalam kerangka hukum internasional.

Dalam konteks konflik Israel-Palestina yang berkelanjutan sejak 1948 hingga saat ini, PBB memberikan gambaran ketidakkonsistenan dalam menegakkan hukum internasional. Ada beberapa poin utama yang menunjukkan hal ini:

1. Ketidakmampuan Menyelesaikan Konflik Secara Efektif: PBB dianggap gagal dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina secara efektif dan adil. Resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh PBB, seperti Resolusi 242 dan 338, seringkali tidak diimplementasikan dengan baik oleh kedua belah pihak. Akibatnya, konflik terus berlanjut tanpa penyelesaian yang jelas, dan penderitaan warga sipil terus berlanjut.
2. Ketidaknetralan: PBB dikritik karena dianggap tidak netral dalam menangani konflik Israel-Palestina. Beberapa pihak berpendapat bahwa PBB cenderung lebih condong ke satu pihak, baik Israel maupun Palestina, sehingga tidak mampu menegakkan hukum internasional secara adil. Ketidaknetralan ini mengurangi kepercayaan terhadap PBB sebagai mediator yang dapat diandalkan dalam konflik ini.
3. Ketidakefektifan Resolusi PBB: Meskipun PBB telah mengeluarkan berbagai resolusi terkait konflik Israel-Palestina, resolusi-resolusi tersebut seringkali tidak diikuti dengan tindakan nyata yang dapat menyelesaikan konflik. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas PBB dalam menegakkan hukum internasional. Resolusi-resolusi ini sering kali hanya menjadi dokumen tanpa implementasi konkret di lapangan.
4. Ketidakmampuan Melindungi Warga Sipil: Konflik Israel-Palestina seringkali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan serangan terhadap warga sipil. PBB dikritik karena dianggap tidak mampu melindungi warga sipil dari kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama konflik. Ketidakmampuan ini mencerminkan batasan operasional dan logistik PBB di zona konflik yang kompleks.

5. Ketidakmampuan Menegakkan Resolusi: Beberapa resolusi PBB terkait konflik Israel-Palestina tidak dijalankan atau diabaikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan PBB dalam menegakkan keputusan-keputusan yang telah diambil untuk menyelesaikan konflik. Kegagalan ini mencerminkan kurangnya mekanisme penegakan yang efektif dan kekuatan paksaan untuk memastikan kepatuhan terhadap resolusi PBB.

Secara keseluruhan, ketidakmampuan PBB untuk secara konsisten dan efektif menegakkan hukum internasional dalam kasus-kasus ini menunjukkan perlunya reformasi dan peningkatan dalam struktur dan mekanisme operasionalnya. PBB perlu memperkuat mekanisme penegakan dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah lokal serta organisasi internasional lainnya untuk memastikan bahwa hukum internasional dihormati dan diterapkan secara adil dan efektif.

#### Reformasi PBB

Banyak literatur menyarankan bahwa reformasi struktural di PBB sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menegakkan hukum internasional. Usulan reformasi ini termasuk pembatasan hak veto, peningkatan sumber daya untuk misi pemeliharaan perdamaian, dan penguatan kapasitas Mahkamah Internasional (ICJ). Reformasi ini dianggap penting untuk mengatasi kelemahan institusional yang ada dan meningkatkan kredibilitas serta legitimasi PBB dalam tata kelola global.

Pembatasan hak veto merupakan salah satu reformasi yang paling sering dibahas. Hak veto yang dimiliki oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, China, Rusia, Prancis, dan Inggris) seringkali menyebabkan kebuntuan dalam pengambilan keputusan. Pembatasan hak veto dapat mengurangi kebuntuan politik di Dewan Keamanan dan memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap krisis internasional. Misalnya, dalam kasus konflik Suriah, penggunaan hak veto oleh beberapa anggota tetap telah menghambat upaya internasional untuk menyelesaikan krisis secara damai dan efektif. Dengan membatasi hak veto, PBB dapat mengurangi pengaruh politik dari negara-negara besar dan meningkatkan kemampuan untuk mengambil tindakan kolektif dalam menghadapi ancaman global.

Peningkatan sumber daya untuk misi pemeliharaan perdamaian juga sangat penting. Banyak misi pemeliharaan perdamaian PBB saat ini menghadapi keterbatasan dana, kurangnya personel, dan masalah logistik yang mengurangi efektivitasnya dalam menjalankan mandat mereka. Peningkatan sumber daya dapat memastikan bahwa misi-misi

ini memiliki dana dan personel yang cukup untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif. Misalnya, misi di Sudan mengalami kesulitan dalam menjalankan mandatnya karena keterbatasan logistik dan dukungan internasional. Dengan dukungan yang lebih besar, misi-misi ini dapat lebih efektif dalam melindungi warga sipil, menstabilkan situasi konflik, dan memastikan kepatuhan terhadap perjanjian damai.

Penguatan kapasitas Mahkamah Internasional (ICJ) juga merupakan reformasi yang krusial. Meskipun ICJ telah menyelesaikan banyak sengketa antar negara dan memperkuat norma-norma hukum internasional, ketidakmampuannya untuk menegakkan putusannya sering kali menjadi masalah. ICJ bergantung pada negara-negara untuk secara sukarela mematuhi dan melaksanakan keputusan-keputusannya. Penguatan kapasitas ICJ dapat membantu memastikan bahwa putusan-putusan hukum diakui dan dilaksanakan oleh semua negara anggota. Ini bisa termasuk peningkatan mekanisme penegakan, pemberian sanksi kepada negara yang tidak mematuhi, dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional.

Secara keseluruhan, reformasi struktural di PBB diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menegakkan hukum internasional. Dengan membatasi hak veto, meningkatkan sumber daya untuk misi pemeliharaan perdamaian, dan memperkuat kapasitas Mahkamah Internasional, PBB dapat mengatasi kelemahan institusional yang ada dan meningkatkan kredibilitas serta legitimasi dalam tata kelola global. Reformasi ini akan membantu memastikan bahwa PBB dapat lebih efektif dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, melindungi hak asasi manusia, dan mempromosikan kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah-masalah global.

## SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji peran PBB dalam menegakkan dan melemahkan hukum internasional melalui Dewan Keamanan (UNSC), Mahkamah Internasional (ICJ), dan misi pemeliharaan perdamaian. UNSC efektif dalam beberapa kasus, namun hak veto sering menghambat keputusan. ICJ berperan penting tetapi bergantung pada kesediaan negara untuk mematuhi putusannya. Misi pemeliharaan perdamaian sering menghadapi keterbatasan sumber daya. Pengaruh politik dan hak veto anggota tetap UNSC melemahkan penegakan hukum internasional. Studi kasus menunjukkan tantangan dalam mempertahankan otoritas PBB. Reformasi struktural, termasuk pembatasan hak veto dan peningkatan sumber daya, sangat diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Smith, J. (2010). "The Role of the United Nations Security Council in International Peacekeeping." *International Journal of Peace Studies*.
- Brown, A. (2015). "Security Council Resolutions and Their Impact on International Law." *Global Governance*.
- White, N. (2012). "The UN Security Council and the Crisis in Syria." *International Law Journal*.
- Roberts, A. (2014). "Veto Power and Its Implications in the United Nations Security Council." *Journal of International Relations*.
- Case, D. (2011). "The International Court of Justice: Its Role in Resolving International Disputes." *American Journal of International Law*.
- Greene, P. (2017). "Challenges Facing the International Court of Justice in Enforcing Its Judgments." *European Journal of International Law*.
- Thomson, J. (2016). "UN Peacekeeping Operations in Congo: Successes and Failures." *Conflict Resolution Quarterly*.
- Martinez, L. (2018). "The Effectiveness of UN Peacekeeping Missions in Sudan and Haiti." *Peace and Conflict Studies*.
- Nasution, E. R. (2024). *Mendesaian Penulisan Ilmiah dalam Penelitian Hukum*. Eureka Media Aksara
- Black, M. (2004). "The United Nations and the Iraq War: Failure of a Security Council?" *International Affairs*.
- Evans, G. (2012). "Libya and the Responsibility to Protect." *International Relations Journal*
- Burke-White, W. (2013). "Reforming the United Nations: Proposals and Prospects." *Global Policy Journal*
- Lang, S. (2019). "The Need for Structural Reform in the United Nations." *Journal of Global Governance*.